



**PUTUSAN**

**Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. PARDOMUAN NASUTION**, NIK 1213061609780002, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Simangambat, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**2. SUHDI EFENDI**, NIK 1213062408820004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Simangambat, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Amir Mahmud, S. Ag., M.H., C.L.A., Advokat pada Kantor Hukum AML&Rekan, yang berkedudukan di Puri Agung III Blok B2 Nomor 35 Kelurahan Mangsang Kec. Sungai Beduk Kota Batam dan Lingkungan IV Kelurahan Simangambat Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 37/2019/skk tanggal 26 Agustus 2019 dan kepada Abdul Karim, S. Sy., Advokat pada Kantor Hukum AML&Rekan, yang berkedudukan di Puri Agung III Blok B2 Nomor 35 Kelurahan Mangsang Kec. Sungai Beduk Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 22 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di

*Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 38/2019/skk tanggal 26 Agustus 2019;

**3. SAHRIAL (Ahli Waris Muslih)**, NIK 1271181202850004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bambu Runcing No. 65/15 Kelurahan Pahlawan, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini Penggugat III memberikan kuasa kepada Amir Mahmud, S. Ag., M.H., C.L.A., Advokat pada Kantor Hukum AML&Rekan, yang berkedudukan di Puri Agung III Blok B2 Nomor 35 Kelurahan Mangsang Kec. Sungai Beduk Kota Batam dan Lingkungan IV Kelurahan Simangambat Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 47/2019/skk tanggal 9 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; Selanjutnya untuk Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

**DRS. H. DAHLAN HASAN NASUTION**, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Bupati Madina, pendidikan Strata I, bertempat tinggal Komplek Rumah Dinas Bupati Madina, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafaruddin Hasibuan, S.H., Nifzul Revli, S.H., dan Yulhandriza, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara-Penasihat Hukum SYAFARUDDIN HASIBUAN, SH &

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASSOCIATES yang berkedudukan di Jalan Sikambing No. 2 K, Kel. Silalas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah register nomor 41/2019/skk tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 13 Agustus 2019 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl, yang diubah berdasarkan surat Perbaikan Gugatan tanggal 24 September 2019 sebagai berikut:

#### **POKOK PERKARA**

##### **A. HUBUNGAN HUKUM PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT**

1. Bahwa Penggugat I memiliki kebun seluas 13.295 meter terletak di Kelurahan Simangambat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Muslih (Penggugat III).
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Lumalo Rangkuti.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Aek Muara Sada.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Pardomuan Nasution.
2. Bahwa Penggugat II memiliki kebun seluas kurang lebih 2.638 meter (9.5 Pantak) terletak di Kelurahan Simangambat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Abdul Aziz.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Joni Nasution.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Aek Muara Sada.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Sahron Hasibuan.
3. Bahwa Almarhum Muslih ayah Penggugat III memiliki kebun seluas 10.000 meter terletak di Kelurahan Simangambat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Ali Rohmat.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Parluhutan Nasution.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Aek Muara Sada.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Maturidi.
4. Bahwa antara tanggal 24 sampai dengan 30 Januari 2019 Tergugat dengan semena-semena menggunakan alat berat (Beko) pada malam hari merusak Kebun Para Penggugat. Semua pohon dan tanaman produktif milik Para Penggugat lenyap tak berbekas diangkut oleh orang-orang Tergugat entah ke mana. Bekas Kebun Para Penggugat itu kemudian diubah menjadi Jalan tanah oleh Tergugat dan dikuasai olehnya sedemikian rupa;
5. Bahwa sangat menyakitkan bagi Almarhum Muslih ayah Penggugat III ketika menantunya yang tidak tahu sama sekali kalau Kebun telah dirusak oleh Tergugat, pagi hari datang ke Kebun untuk mandaek (mengumpulkan getah karet yang disadap) untuk dijual namun ternyata jangankah getah, Batang Karetnya saja sudah tiada bekasnya. Penggugat III demikian sedih dan merasa terhina sehinah-hinanya, namun apalah daya orang kecil yang sudah tua sakit-sakitan di hadapan Kuasa Tergugat yang merusak kebun sewenang-wenang di tengah malam tanpa pemberitahuan dan tanpa izin;
6. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2019 selepas Maghrib Para Penggugat termasuk Almarhum Muslih ayah Penggugat III telah menemui Tergugat di rumah dinas Bupati Mandailing Natal, kebetulan yang bersangkutan adalah seorang Bupati, meminta ganti rugi. Namun Tergugat justru menelpon Camat Kecamatan Siabu untuk berunding dengan Para Penggugat. Tindakan ini tentu salah sebab perbuatan Tergugat merusak tanah kebun Para Penggugat tidak ada hubungan dengan pekerjaan Tergugat selaku Bupati mengingat di lokasi tanah Kebun Para Penggugat khususnya dan di Kelurahan Simangambat pada umumnya tidak ada Kegiatan/Proyek Pemerintah Daerah Mandailing Natal membangun jalan yang disepakati dan dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun meskipun merasa janggal diarahkan berunding dengan Camat Kecamatan Siabu, Para Penggugat bersedia memenuhi undangan Camat dimaksud berunding esok harinya yaitu tanggal 1 April 2019;
7. Bahwa di Kantor Camat Siabu dihadiri oleh Lurah Kelurahan Simangambat, Para Penggugat dan beberapa pemilik kebun lainnya yang juga dirusak berunding dengan Camat mengenai ganti rugi. Sayangnya perundingan gagal mencapai kesepakatan pada saat membicarakan ganti rugi tanam-tanaman dan belum memasuki ganti rugi tanah dan lainnya. Camat ingin setiap pohon dihargai Rp150.000,00 harga mana tidak masuk akal sehingga Para Penggugat menolaknya;

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesudah perundingan yang gagal tersebut tidak ada lagi itikad baik Tergugat menyelesaikan permintaan ganti rugi yang diminta Para Penggugat. Bahkan pada minggu kedua bulan Juli 2019 saat ditemui di kantornya oleh Almarhum Muslih Ayah Penggugat III terkait kelanjutan penyelesaian ganti rugi, Camat Siabu dengan enteng menantang penyelesaian melalui Pengadilan;
9. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril. Kerugian materil Para Penggugat adalah sebagai berikut:
  - 1) Penggugat I mengalami kerugian Rp317.820.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) akibat kehilangan:
    - a. tanam-tanaman produktif berupa: 45 rumpun Pohon Pisang x 300.000 sehingga berharga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), 15 batang Pohon Aren x 1.500.000 sehingga berharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), 180 batang pohon Karet x 1.000.000 sehingga berharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan 25 batang pohon Mangga produktif x 500.000 sehingga berharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
    - b. tanah kebun seluas 1.624 meter x 35.000,00 sehingga berharga Rp56.840.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
    - c. potensi ekonomi dari pemanfaatan tanah kebun seluas 1.624 meter untuk untuk tanam-tanaman lain sebagaimana lazimnya kebun dengan pola tanaman campuran (agroforestry) di Mandailing Natal senilai Rp32.480.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - 2) Penggugat II mengalami kerugian Rp318.300.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) akibat kehilangan:
    - a. tanam-tanaman produktif berupa 240 batang pohon karet x 1.000.000 sehingga berharga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
    - b. tanah kebun seluas 1.566 meter x 30.000,00 sehingga berharga Rp46.980.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
    - c. potensi ekonomi dari pemanfaatan tanah kebun seluas 1.566 meter untuk untuk tanam-tanaman lain sebagaimana lazimnya kebun

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan pola tanaman campuran (agroforestry) di Mandailing Natal senilai Rp31.320.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

3) Penggugat III mengalami kerugian Rp175.630.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) akibat kehilangan:

- a. tanam-tanaman produktif berupa 135 batang pohon karet x 1.000.000 sehingga berharga senilai Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan 2 batang pohon Aren produktif x 2.000.000 sehingga berharga senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- b. tanah Kebun produktif 666 meter x 35.000 sehingga berharga Rp23.310.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- c. potensi ekonomi dari pemanfaatan tanah kebun seluas 666 meter untuk untuk tanam-tanaman lain sebagaimana lazimnya kebun dengan pola tanaman campuran (agroforestry) di Mandailing Natal senilai Rp13.320.000,00 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

10. Bahwa kerugian immateril Para Penggugat oleh perbuatan semena-semena Tergugat yang melanggar hukum tersebut adalah sedemikian besarnya sehingga pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan apa pun jua;

#### B. PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan: *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."*;

2. Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatig*) yang lazimnya di Indonesia disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dalam Putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbau melawan Cohen maknanya sedemikian luas. Putusan Hoge Raad menentukan *onrechtmatig* sebagai:

*"een handelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of in tijd is met des daders rechtsplicht, of indruist tegen de geode zeden, hetzij tegen de zorgvuldegheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders perseon of goed"* (berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pada orang yang berbuat atau tidak berbuat itu atau bertentangan dengan tatasuila atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat terhadap orang atau barang lain".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara tersebut berikut penafsirannya dalam Putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919 tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan Tergugat yang diuraikan di atas adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat yang mewajibkan Tergugat mengganti kerugian tersebut karena kesalahannya. Dikatakan melanggar hukum adalah karena Perbuatan Tergugat secara sempurna mengandung unsur dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara tersebut, yaitu unsur perbuatan, unsur melanggar hukum, unsur merugikan orang lain, unsur kesalahan berupa hubungan sebab akibat perbuatan dengan kerugian.
  - a. Unsur perbuatan dalam hal ini sudah jelas Tergugat melakukan perbuatan merusak kebun Para Penggugat.
  - b. Unsur melanggar hukum dalam hal ini setidaknya ialah: 1) melanggar larangan dalam hukum positif memasuki pekarangan orang lain tanpa izin; 2) melanggar larangan mengambil tanam-tanaman orang lain, terlebih yang dilakukan pada malam hari dengan alat-alat tertentu; 3) melanggar larangan merusak harta benda milik orang lain; 4) melanggar larangan mengambil paksa dan menguasai secara paksa harta benda orang lain, dan; melanggar larangan berbuat semena-mena terhadap kehormatan dan harta benda orang lain. Termasuk pula dalam hal ini melanggar larangan *jopok-jopok* (bertindak asal-asalan) dan tidak mengindahkan *marbou-bou* (memberi kabar dan permissi) apabila memasuki pekarangan dan hendak mengambil manfaat pada harta benda orang lain dalam adat-istiadat orang Mandailing.
  - c. Unsur merugikan orang lain dalam hal ini adalah kerugian materil hilangnya tanam-tanaman produktif, hilangnya tanah kebun, dan hilangnya potensi ekonomi dari pemanfaatan terus-menerus atas tanah kebun dan kerugian immateril yang dialami Para Penggugat.
  - d. Unsur kesalahan dalam hal ini ialah perbuatan Tergugat nyata-nyata menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat.
4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPerdara adalah beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut ganti rugi materil dan immateril dari Tergugat;
5. Bahwa keseluruhan kerugian materil Para Penggugat adalah Rp811.750.000,00 (delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl



6. Bahwa kerugian immateril Para Penggugat adalah sedemikian besarnya sehingga pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan apa pun jua. Penggugat I sebagai wiraswasta/pemborong telah banyak membantu pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan oleh sebab itu sebenarnya memiliki kedudukan di mata masyarakat. Penggugat II adalah warga negara yang selain aktif pada kegiatan keagamaan selaku Khatib Jum'at dan lainnya, ternyata adalah wiraswasta/saudagar padi dan hasil bumi lainnya sehingga banyak berperan membantu ekonomi petani dengan membeli hasil panen dengan harga yang layak selaras dengan upaya pemerintah melindungi Petani dari kegiatan buruk para tengkulak. Ada pun Penggugat III pada masa mudanya juga seorang wiraswasta /pemborong yang karenanya turut membantu pemerintah menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selain itu ayah Penggugat III adalah mantan Kepala Lingkungan I Kelurahan Simangambat yang pada masa kepemimpinannya sangat berbakti kepada warga dan pemerintah. Bahkan dalam usianya yang sudah tua dan sakit-sakitan belakangan ini masih sangat dihargai oleh masyarakat Kelurahan Simangambat dan didengar apabila memberi pendapat. Tergugat dengan perbuatannya telah melecehkan harkat dan martabat Para Penggugat, merendahkan serendah-rendahnya hak asasi Para Penggugat untuk tidak dirampas harta bendanya oleh siapa pun, dan sama sekali telah meniadakan penghormatan atas peran masing-masing Para Penggugat yang selama ini telah sangat banyak berperan untuk masyarakat dan mendukung usaha pemerintah. Oleh sebab itu dengan mempertimbangkan kedudukan Para Penggugat adalah wajar bahwa kerugian immateril yang sebenarnya sangat besar itu, sekedar pelipur lara, dihitung senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dengan menimbang martabat Tergugat yang ternyata adalah seorang Pejabat pemerintahan yang memiliki kuasa nomor satu di Mandailing Natal dan memiliki kemampuan dari segi ekonomi dan pengaruh maka nilai ganti rugi immateril sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah patut dan beralasan menurut hukum;

Majelis Hakim Yang Mulia

Sebagaimana diuraikan di muka ternyata Tergugat di dalam perbuatannya tidak menunjukkan itikad baik menyelesaikan masalah dan mengganti kerugian Para Penggugat. Tergugat juga memiliki kemampuan untuk tidak patuh pada ganti rugi apabila Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan tuntutan Para Penggugat. Oleh sebab itu untuk menjamin terlaksananya hak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ganti rugi bagi Para Penggugat selayaknya diletakkan Sita Jaminan atas harta benda Tergugat berupa satu unit rumah terletak di Perumahan Menteng Indah I No. 3 Jalan Menteng 7/Jalan Panglima Denai, Medan Denai, Kota Medan, satu unit rumah terletak di Jalan Sei Brantas Nomor 74, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dan satu unit Mobil merek Toyota berplat Nomor BK 1723 DG;

Bahwa ternyata pula Tergugat di dalam perbuatannya sedemikian rupa telah memanfaatkan kekuasaannya sebagai Bupati Mandailing Natal dan oleh karenanya Tergugat sangat mampu dan patut dikhawirkan mengabaikan pelaksanaan putusan atas perkara ini. Oleh sebab itu adalah beralasan menurut hukum apabila dimohonkan putusan serta merta dan Tergugat dibebani uang paksa yang dapat ditagih seketika dan sekaligus apabila lalai melaksanakan putusan atas perkara ini;

Berdasarkan seluruh dalil Para Penggugat di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini serta memutus sebagai berikut:

PETITUM

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta benda Tergugat berupa satu unit rumah terletak di Perumahan Menteng Indah I No. 3 Jalan Menteng 7/Jalan Panglima Denai, Medan Denai, Kota Medan, satu unit rumah terletak di Jalan Sei Brantas Nomor 74, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dan satu unit Mobil merek Toyota berplat Nomor BK 1723 DG;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebanyak Rp811.750.000,00 (delapan ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Rp317.820.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat I.
  - b. Rp318.300.000,00 (tiga ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat II.
  - c. Rp175.630.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Penggugat III.

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril kepada Para Penggugat sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Mewajibkan Tergugat membayar kepada Para Penggugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang dapat ditagih seketika dan sekaligus dalam hal Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya Tergugat mengajukan perlawanan Banding dan /atau Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan terkait persoon dari Penggugat III yang meninggal dunia pada saat tahap Mediasi di Pengadilan yang untuk selanjutnya digantikan oleh ahli warisnya yang bernama Sahrial sedangkan terhadap isi dari gugatan selain terkait status Penggugat III tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tersebut melalui Kuasanya dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sebagai berikut:

## EKSEPSI.

1. **Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Littis Consortium*).**

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl



Bahwa dalam perkara sekarang ini Para Penggugat mendalilkan Tergugat telah merusak kebun Para Penggugat pada malam hari dengan menggunakan alat berat (Beko) semua pohon tanaman Para Penggugat lenyap tak berbekas diangkut orang-orang Tergugat entah kemana. Bekas kebun Para Penggugat tersebut kemudian diubah menjadi Jalan tanah oleh Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat sedemikian rupa..... dst;

Bahwa pada tanggal 31 maret 2019 Para Penggugat mendatangi Tergugat di rumah Dinas Bupati Mandailing Natal, meminta ganti rugi, namun Tergugat menelpon Camat Siabu untuk berunding dengan Para Penggugat,.....dst;

Dikantor camat Siabu Para Penggugat berunding dengan Camat Siabu tentang ganti rugi tanaman yang oleh Camat Siabu setiap pohon dihargai Rp150.000,00, namun Para Penggugat menolaknya;

Bahkan pada minggu kedua Bulan Juli 2019 saat ditemui di Kantor Camat Siabu oleh Para Penggugat, terkait kelanjutan ganti rugi, Camat Siabu dengan enteng menantang Para Penggugat penyelesaiannya melalui Pengadilan... dst;

Bahwa dari uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut, dapat dilihat secara jelas dan terang, hal-hal sebagai berikut:

- Menurut Para Penggugat ada orang-orang Tergugat yang melakukan perusakan kebun Para penggugat dengan memakai alat berat (Beko);
- Kemudian menurut Para Penggugat karena gagal berunding dengan Camat Siabu, lalu Camat Siabu menantang Para Penggugat penyelesaiannya melalui Pengadilan;

Bahwa dari uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut masih terdapat pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembukaan Jalan menuju Bendungan Batu Tunggul di Kelurahan Simangambat, Kec. Siabu, yaitu:

1. Orang/pihak yang menjalankan alat berat (Beko) untuk menumbangkan pohon-pohon di sepanjang jalan yang dibuka, karena Drs. Dahlan Hasan Nasution/Tergugat, selaku diri pribadi tidak mampu menjalankan alat berat (Beko) tersebut apalagi menggunakannya untuk menumbangkan pohon-pohon yang diklaim Para Penggugat sebagai pohon-pohon milik Para Penggugat.
2. Dan menurut uraian posita gugatan Para Penggugat yang menantang Para Penggugat untuk menyelesaikan masalah ganti rugi yang besarnya tidak disepakati antara Para Penggugat dengan Camat Siabu atas penumbangan pohon-pohon Para Penggugat diselesaikan di



Pengadilan, adalah Sdr. Camat Siabu, sehingga Para Penggugat menerima tantangan Camat Siabu tersebut dengan mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa dari uraian posita gugatan Para Penggugat tersebut, maka dalam perkara *a quo* masih terdapat pihak-pihak lain yang seharusnya juga ikut dijadikan selaku pihak Tergugat dalam perkara sekarang ini, yaitu:

- Pihak/orang yang melakukan penumbangan pohon-pohon yang diakui Para Penggugat sebagai milik Para Penggugat, dan;
- Camat Kecamatan Siabu;

Bahwa dengan tidak ikut digugatnya dua pihak tersebut di atas, maka nyatalah gugatan Para Penggugat kurang pihak Tergugatnya (*Plurium Littis Consortium*);

## 2. Tentang Gugatan Para Penggugat Keliru Dalam menentukan Subjek Tergugatnya (*Error in Persona*).

Bahwa dalam perkara sekarang ini Para Penggugat telah menggugat dan memposisikan Drs. Dahlan Hasan Nasution selaku diri pribadi. Bukan selaku Bupati Mandailing Natal;

Bahwa dengan kapasitas selaku diri pribadi Drs. Dahlan Hasan Nasution, *ansigh*, tidak memiliki kewenangan apapun untuk menyuruh/ memerintah orang lain atau Camat Siabu dalam perkara *a quo*;

Bahwa Drs. Dahlan Hasan Nasution selaku diri pribadi/Tergugat sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun terhadap pembukaan jalan menuju Batu Tunggal, Siabu tersebut;

Dan Tergugat pribadi juga tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menyuruh dan/atau memerintahkan orang lain untuk melakukan pembukaan Jalan menuju Batu Tunggal tersebut yang berakibat ada tanaman Para Penggugat yang ditumbangkan;

Bahwa tidak selamanya atau tidak selalu setiap pembangunan yang difasilitasi oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah dananya harus melalui APBD. Boleh jadi dana suatu pembangunan tersebut berasal dari CSR perusahaan atau pekerjaan tersebut dilaksanakan secara swadaya masyarakat atau gotong royong;

Dan Tergugat pribadi juga tidak berkompeten untuk menyuruh Para Penggugat untuk berunding dengan Camat Siabu.



Oleh karena itu gugatan Para Penggugat yang menempatkan Drs. Dahlan Hasan Nasution selaku diri pribadi dalam perkara *a quo*, adalah gugatan yang keliru dalam menentukan subjek Tergugatnya (*Error in Persona*);

**3. Tentang Gugatan Para Penggugat Kontradiktif.**

Bahwa di dalam posita gugatan Para Penggugat (Gugatan Perubahan) halaman 5 angka 6 dan halaman 6 alinea 1 telah menyebut serta menyeret pemerintah daerah dan/atau jabatan Bupati mandailing Natal dalam perkara *a quo*. Sementara Para Penggugat mengakui hanya menggugat seorang yang bernama Drs. Dahlan Hasan Nasution *ansigh*;

Dengan demikian nyatalah gugatan Para Penggugat tersebut saling bertolak belakang (Kontradiksi) disatu sisi Para Penggugat menegaskan yang digugat tersebut adalah Drs. Dahlan Hasan Nasution pribadi, selaku Tergugat, namun disisi lain Para Penggugat telah pula memposisikan Tergugat selaku Pejabat Bupati Mandailing Natal;

Karena sikap keragu-raguan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, khususnya dalam menentukan kapasitas Tergugat, maka berakibat posita gugatan Para Penggugat menjadi bias (Kontradiksi);

Oleh karena posita gugatan Para Penggugat yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka gugatan yang demikian termasuk gugatan yang cacat yuridis formilnya, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan argumentasi eksepsi yang dikemukakan Tergugat tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat tersebut dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onts vankelijke verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam perkara ini;
2. Bahwa terhadap apa yang telah dikemukakan dalam bahagian Eksepsi, mutatis-mutandis tetap berlaku dalam bahagian pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa oleh karena kapasitas Drs. Dahlan Hasan Nasution/Tergugat dalam perkara *a quo* diposisikan selaku diri pribadi, maka Tergugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembukaan jalan menuju Batu Tunggal, Kel. Simangambat, Kec. Siabu tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setahu Tergugat pembukaan Jalan menuju Bendungan Batu Tunggal tersebut merupakan permintaan dari masyarakat Simangambat yang disampaikan kepada Camat Siabu, dan Camat Siabu mengajukan permohonan kepada Bupati Mandailing agar dibuka akses Jalan menuju Bendungan Batu Tunggal tersebut;
5. Bahwa Para Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat pribadi dengan Total Rp811.750.000,00 atas rusaknya kebun dan tanaman Para Penggugat akibat pembukaan jalan menuju Bendungan Batu tunggal, *tuntutan tersebut haruslah ditolak*, karena Tergugat secara pribadi tidak ada kaitannya dengan pembukaan jalan menuju Bendungan Batu Tunggal tersebut, dan Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan penumbangan tanaman milik Para Penggugat dengan menggunakan Beko, sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat tersebut.
6. Bahwa berkaitan dengan dalil Jawaban point 3, 4 dan 5 di atas, maka sepatutnyalah tuntutan Para Penggugat agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun harta benda tetap, sebagaimana diuraikan Para Penggugat di dalam gugatannya haruslah ditolak.
7. Bahwa terhadap tuntutan ganti kerugian Immateril yang dituntut Para Penggugat terhadap Tergugat, haruslah ditolak, dengan alasan:
  - 7.1. Tergugat pribadi tidak ada kaitannya dengan pembukaan jalan dan penumbangan tanaman yang digugat oleh Para Penggugat tersebut;
  - 7.2. Sesuai Hukum Acara, setiap tuntutan ganti kerugian, haruslah diuraikan rinciannya, seperti perkara sekarang ini, yang Penggugatnya lebih dari pada satu orang, serta memiliki status dan kedudukan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu harus dikesampingkan ganti kerugian Immateril sebesar Rp2.000.000.000,00 yang dimintakan Para Penggugat, tanpa perincian untuk Penggugat-I berapa, untuk Penggugat-II berapa dan untuk Penggugat-III berapa;
8. Bahwa selanjutnya perihal petitum gugatan Para Penggugat yang mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Rp.10.000.000,00 setiap hari jika lalai melaksanakan putusan ini (vide petitum angka 5), atau lebih dikenal dengan Dwaangsoom/uang paksa, juga harus ditolak, karena:
  - 8.1. Petitum angka 5 gugatan Para Penggugat tersebut tidak ada diminta/diuraikan dalam posita gugatan. Sesuai Hukum Acara, petitum

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl



gugatan disusun berdasarkan posita gugatan. Dan terhadap hal-hal yang tidak ada diuraikan atau diminta di dalam posita gugatan, maka hal tersebut terlarang untuk diminta dalam petitum gugatan;

8.2. Tuntutan yang dituntut Para Penggugat dalam perkara ini berupa ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang, maka sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tidak dibenarkan lagi menuntut sejumlah uang paksa/Dwaangsoom, sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 5 tersebut;

9. Bahwa seterusnya Tergugat menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Oktober 2019 dan terhadap Replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat dan Tergugat ada mengajukan Kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 yang dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat III dengan didampingi Kuasanya dan Kuasa Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang didalilkan Para Penggugat dilakukan oleh Tergugat dengan cara merusak kebun Para Penggugat pada malam hari dengan menggunakan alat berat (beko) untuk dijadikan jalan menuju Bendungan Batu Tunggal dan menguasainya tanpa adanya pemberitahuan dan tanpa izin Para Penggugat (posita gugatan angka 1, 2, 3, 4 dan 5) dimana letak, luas dan batas kebun Para Penggugat yaitu:

1. Kebun Penggugat I 13.295 meter terletak di Kelurahan Simangambat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Muslih (Penggugat III).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lumalo Rangkuti.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Aek Muara Sada.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Pardomuan Nasution.
2. Kebun Penggugat II seluas kurang lebih 2.638 meter (9.5 Pantak) terletak di Kelurahan Simangambat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Abdul Aziz.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Joni Nasution.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Aek Muara Sada.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Sahron Hasibuan.
3. Kebun Penggugat III seluas 10.000 meter terletak di Kelurahan Simangambat dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Ali Rohmat.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Parluhutan Nasution.
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Aek Muara Sada.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Maturidi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa letak kebun Para Penggugat berada di Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 17 Januari 2020 diketahui bahwa kebun Para Penggugat yang terkena pengerukan alat berat (beko) untuk dijadikan jalan baru menuju Bendungan Batu Tunggal, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penggugat I dengan ukuran tanah kebun yang terkena adalah 203 meter x 5,8 meter.
  - b. Penggugat II dengan ukuran tanah kebun yang terkena adalah 180 meter x 8 meter.
  - c. Penggugat III dengan ukuran tanah kebun yang terkena adalah 83 meter x 8 meter.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah kebun milik Para Penggugat (a, b dan c) yang dirusak dengan cara pengerukan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menggunakan alat berat (beko) tanpa pemberitahuan dan tanpa seizin Para Penggugat untuk dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya untuk tanah Para Penggugat (a, b dan c) disebut sebagai objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat namun sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yaitu sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI.**

### **1. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Littis Consortium*).**

Menimbang, bahwa pada Eksepsi poin *a quo* Tergugat mendalilkan jika seharusnya orang/ pihak yang menjalankan alat berat (beko) yang menumbangkan pohon di sepanjang jalan yang dibuka dan juga Camat Siabu juga ikut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* dikarenakan pihak-pihak tersebut merupakan orang yang terlibat dalam pembukaan jalan menuju bendungan Batu Tunggal di Kelurahan Simangambat Kec. Siabu, dan terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata Penggugat diberikan sepenuhnya kewenangan untuk menarik pihak-pihak yang dianggap telah merugikan ataupun yang dapat merugikan kepentingan Penggugat hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 telah menyebutkan “....bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”, dan berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan Eksepsi Tergugat, Majelis menilai jika dalam perkara *a quo* terhadap orang/ pihak yang menjalankan alat berat (beko) yang menumbangkan pohon di sepanjang jalan yang dibuka untuk dijadikan jalan baru menuju bendungan Batu Tunggal dalam melakukan perbuatannya adalah atas suruhan atau perintah dari Tergugat, begitu juga dengan Camat Siabu yang melakukan negosiasi untuk penyelesaian ganti rugi juga melakukan perbuatannya atas dasar perintah dari Tergugat dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh Tergugat mengingat Tergugat yang berprofesi sebagai Bupati Mandailing Natal, sehingga dengan menarik Tergugat saja sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* menurut Majelis sudah cukup tanpa ikut pula menarik orang yang menjalankan alat berat (beko) maupun Camat Siabu, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap Eksepsi Tergugat poin *a quo* harusah dinyatakan tidak dapat diterima;

### **2. Tentang Gugatan Para Penggugat Keliru Dalam Menentukan Subjek Tergugatnya (*Error in Persona*).**

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi poin ini Tergugat mendalilkan jika gugatan Para Penggugat yang memposisikan Tergugat selaku pribadi dan bukan selaku Bupati Nandailing Natal adalah keliru dikarenakan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menyuruh dan/ atau memerintahkan orang lain untuk melakukan pembukaan jalan menuju bendungan Batu Tunggal yang berakibat adanya tanaman Para Penggugat yang ditumbangkan, dan terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya harus berlandaskan pada ketentuan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang kemudian diubah lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta terakhir diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana terakhir kali diubah oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Bahwa selain itu Pemerintah dalam menyelenggarakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan harus melalui tahapan berikut:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. penyerahan hasil.

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis pada tanggal 17 Januari 2020 dilokasi objek perkara Majelis tidak melihat adanya plang atau pengumuman tentang kegiatan pembangunan jalan yang memuat besaran anggaran, jangka waktu pelaksana kegiatan, pelaksana kegiatan dan lain sebagainya, selain itu dalam persidangan tidak ada pula bukti yang diajukan oleh Tergugat terkait standar dokumen resmi tentang Rencana Kegiatan atau program Pemerintah Daerah dalam kegiatan tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat yang menggugat Tergugat atas nama pribadi menurut Majelis sudah tepat namun apakah dengan tidak adanya dokumen resmi yang sesuai dengan dasar hukum tersebut diatas Tergugat dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka menurut Majelis hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut dan itu sudah masuk ke dalam ranah pokok perkara yang harus dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, oleh karenanya terhadap Eksepsi poin *a quo* harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

**3. Tentang Gugatan Para Penggugat Kontradiktif.**

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Eksepsi poin *a quo* Tergugat menyatakan jika gugatan Para Penggugat telah bertentangan satu dengan yang lainnya yaitu sebagaimana terdapat dalam posita halaman 5 angka 6 dan halaman 6 alinea 1 yang telah menyeret pemerintah daerah dan/ atau jabatan Bupati Mandailing Natal dalam perkara *a quo* sementara Para Penggugat hanya menggugat Tergugat *ansigh* bukan selaku Bupati Mandailing Natal, sehingga sikap keragu-raguan Para Penggugat dalam menentukan kapasitas Tergugat mengakibatkan gugatan menjadi bias (kontradiktif), dan terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa setelah Majelis membaca secara cermat dan teliti terhadap gugatan Para Penggugat terutama posita halaman 5 angka 6 dan halaman 6 alinea 1, Majelis tidak melihat adanya keragu-raguan didalamnya dimana dalam posita halaman 5 angka 6 Para Penggugat menguraikan tentang peranan Para Penggugat selama ini terhadap masyarakat dan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kab. Mandailing Natal sehingga atas dasar itu Para Penggugat menuntut kerugian immaterial kepada Tergugat sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan tuntutan kerugian immaterial tersebut menurut dalil Para Penggugat mampu untuk dipenuhi Tergugat mengingat profesi Tergugat yang sebagai Bupati Mandailing Natal, selanjutnya dalam gugatan halaman 6 alinea 1 Majelis juga tidak melihat adanya keragu-raguan dari Para Penggugat terhadap status Tergugat apakah atas nama pribadi atau Bupati dikarenakan dalam posita halaman 6 alinea 1

*Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Para Penggugat hanya sekedar menyatakan jika Tergugat dalam perkara *a quo* telah memanfaatkan kekuasaannya sebagai Bupati Mandailing Natal oleh karenanya Para Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengabaikan pelaksanaan putusan perkara *a quo*, sehingga atas dasar dalil tersebut Para Penggugat memohonkan kepada majelis untuk menjatuhkan putusan serta merta dan dibebani uang paksa jika Tergugat tidak melaksanakan putusan perkara *a quo* nantinya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai keragu-raguan Para Penggugat yang di dalilkan oleh Tergugat sebagaimana Eskepsi poin *a quo* perihal penentuan status Tergugat sebagaimana terdapat dalam dalam posita halaman 5 angka 6 dan halaman 6 alinea 1, menurut Majelis adalah mengada-ada dan berlebihan oleh karenanya harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-22 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Nur Miswari, 2. Saksi Abdul Rahman Saleh, 3. Saksi Rahmat Kartolo, 4. Saksi Ahab Efendi dan 5. Saksi Adam Malik;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** berupa KTP Penggugat I menerangkan tentang identitas Penggugat I, **P-2** berupa KTP Penggugat II menerangkan tentang Identitas Penggugat II, **P-3** berupa KTP Penggugat III menerangkan tentang identitas Penggugat III, **P-4** berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/379/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 menerangkan tentang Penggugat III awal bernama Muslih telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 dan untuk persidangan selanjutnya dilanjutkan oleh salah seorang ahli warisnya yang bernama Sahrial (Penggugat III), **P-5** berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/378/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 menerangkan tentang ahli wari dari Muslih, **P-6** berupa Kartu Keluarga atas nama Muslih menerangkan tentang susunan keluarga dari Muslih, **P-7** fotokopi Sertipikat Hakm Milik Nomor 16 atas nama Pardomuan Nasution, menerangkan tentang dasar kepemilikan tanah Penggugat I, **P-8** berupa Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2017 menerangkan tentang pernyataan dari Sahron Hasibuan telah memberikan sebagian tanahnya seluas  $\pm 9 \frac{1}{2}$  pantak (sembilan setengah) pantak kepada Penggugat II, **P-9** berupa Surat Jual tanggal 16 Maret 1996 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tentang Ali Sopan Nasution yang pernah menjual tanah kepada Sahron Hasibuan dengan luas  $\pm 3 \frac{1}{2}$  (tiga setengah) pantak, **P-10** fotokopi Surat Jual tanggal 23 Januari 1981 menerangkan tentang Hanna boru Hutabarat menjual tanah seluas  $\pm 3$  (tiga) bun bun kepada Sahron Hasibuan, **P-11** berupa Akta Jual Beli Nomor 640/Siab/09/I/1991 tanggal 10 Januari 1991 menerangkan tentang Muhammad Din Rangkuti telah menjual tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) kepada Muslih Lubis, **P-12** fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 31 Januari 2019 menerangkan tentang pembayaran pajak atas nama Muslih Lubis, **P-13** berupa foto lokasi objek perkara sebelum dilakukan pengerukan jalan, **P-14** berupa foto ketika alat berat (beko) sedang melakukan pengerukan jalan di lokasi objek perkara, **P-15** berupa foto Tergugat yang berada disekitar objek perkara sedang menyaksikan alat berat (beko) melakukan pengerukan pembuatan jalan di lokasi objek perkara, **P-16** berupa foto Tergugat yang berada di sekitar objek perkara sedang menyaksikan alat berat (beko) melakukan pengerukan pembuatan jalan di lokasi objek perkara, **P-17** berupa foto objek perkara yang mengalami longsor, **P-18** berupa CD yang berisi video kegiatan Tergugat di sekitar objek perkara, **P-19** berupa Surat Permohonan kepada Bupati Mandailing Natal tentang permohonan perbaikan perawatan bendungan Arek Muarasada di Batu Tunggal, **P-20** berupa surat penyampaian dan ganti rugi tanaman tanggal 15 Februari 2019 menerangkan tentang permohonan ganti kerugian tanah dan tanaman Penggugat I sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah), **P-21** surat penyampaian dan ganti rugi tanaman tanggal 15 Februari 2019 menerangkan tentang permohonan ganti kerugian tanah dan tanaman H. Muslih Lubis (ayah Penggugat III) sejumlah Rp780.600.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan **P-22** berupa foto tanah kebun Penggugat I sebelum dilakukan pengerukan tanah untuk pembangunan jalan;

Bahwa selanjutnya saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nur Miswari:

- Bahwa saksi pernah menemani Penggugat I menjumpai Tergugat untuk menanyakan pembangunan Bendungan Batu Tunggal yang berdekatan dengan lokasi objek perkara dan pembangunan jalan menuju Bendungan Batu Tunggal;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2019 saksi pernah melihat Tergugat berada di sekitar objek perkara sedang menyuruh alat berat (beko) meratakan

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek perkara untuk membuat jalan yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada pemilik tanah termasuk Para Penggugat;

- Bahwa banyak tanaman Para Penggugat yang terkena pengerukan tanah untuk pembangunan jalan yang dilakukan oleh Tergugat antara lain pohon karet, pohon aren dan pohon durian yang masih kecil-kecil;
- Bahwa letak tanah objek perkara milik Para Penggugat berada di pinggir sungai Aek Muara Sada;
- Bahwa setelah pembangunan jalan tersebut saksi mendengar jika Tergugat akan mengganti rugi tanaman pemilik tanah yang terkena pengerukan melalui Camat Siabu;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan jika pembangunan jalan di sekitar lokasi objek perkara adalah proyek pribadi Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat ada memiliki alas hak terhadap tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memiliki tanah di sekitar objek perkara maupun di dekat Bendungan Batu Tunggal;
- Bahwa saksi tidak mengenai apakah Para Penggugat sudah ada menerima ganti rugi tanaman akibat pengerukan tanah guna pembangunan jalan tersebut dan saksi juga tidak berapa besaran ganti rugi tanaman yang dimintakan oleh Para Penggugat kepada Tergugat;

2. Saksi Abdul Rahman Saleh:

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah Para Penggugat diserobot Tergugat guna pembangunan jalan menuju Bendungan Batu Tunggal yaitu di Kelurahan Simangambat Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa penyerobotan tanah tersebut dilakukan dengan cara Tergugat menyuruh alat berat (beko) untuk menumbangi pohon-pohon di lokasi objek perkara dan meratakan tanah di lokasi tersebut untuk dijadikan jalan dan itu dilakukan pada malam hari;
- Bahwa letak tanah objek perkara milik Para Penggugat berada di pinggir sungai Aek Muara Sada;
- Bahwa tanaman yang ditumbang pada saat itu adalah pohon karet, pohon aren, pisang dan pohon durian;
- Bahwa penyerobotan tersebut dilakukan Tergugat tanpa adanya musyawaran dengan masyarakat setempat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berada di lokasi objek perkara pada malam hari dengan didampingi anggotanya sedang menyuruh supir



alat berat (beko) untuk bekerja melakukan pengerukan guna membuat jalan;

- Bahwa tidak semua tanah milik Para Penggugat yang diserobot Tergugat guna pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa jalan yang dibangun tersebut menghubungkan jalan umum menuju Bendungan Batu Tunggal dan di lokasi pembangunan jalan tersebut tidak ada plang proyek;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat ada memiliki alas hak atas objek perkara;

3. Saksi Rahmat Kartolo:

- Bahwa saksi mengetahui pada saat Tergugat memerintahkan alat berat (beko) untuk meratakan tanah kebun warga termasuk milik Para Penggugat untuk dijadikan jalan menuju Bendungan Batu Tunggal;
- Bahwa letak tanah objek perkara milik Para Penggugat berada di pinggir sungai Aek Muara Sada;
- Bahwa saksi juga ada memiliki tanah yang terkena pengerukan tanah guna pembangunan jalan dan sampai sekarang saksi belum ada menerima ganti rugi dari Tergugat;
- Bahwa lebar jalan baru yang dibuat oleh Tergugat adalah sekitar 8 (delapan) meter namun panjangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa tanaman yang ditumbang guna pembangunan jalan adalah pohon karet, pohon aren dan pisang yang berada di pinggiran sungai Aek Muara Sada;
- Bahwa sering melihat Tergugat bersama aparat pemerintah dan masyarakat berada disekitar objek perkara sedang menyuruh alat berat (beko) bekerja di tanah Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat ada memiliki alas hak atas objek perkara namun saksi tidak pernah melihat alas hak Para Penggugat tersebut;

4. Saksi Ahab Efendi:

- Bahwa saksi mengetahui saat Tergugat menyerobot tanah Para Penggugat (objek perkara) guna pengerukan tanah untuk dijadikan jalan dengan menggunakan alat berat (beko) yang dilakukan sekitar bulan Januari 2019;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 saksi pernah mendapat undangan dari ajudan Bupati yang bernama Dayat Hasibuan untuk membicarakan pembangunan Bendungan Batu Tunggal dan saat itu saksi ada





mendukung pembangunan bendungan tersebut lalu sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi di undang lagi untuk membahas pelebaran jalan menuju Bendungan Batu Tunggal dimana saat itu dibahas rencana pelebaran jalan dari 3 (tiga) meter menjadi 6 (enam) meter namun saat itu saksi tidak sampai selesai mengikuti pembahasan tersebut dikarenakan ada urusan keluarga;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada sekitar 10 orang yang tanahnya terkena pengerukan tanah guna pembangunan jalan tersebut termasuk Para Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Para Penggugat yang terkena pengerukan tanah guna pembangunan jalan menuju Bendungan Batu Tunggal tersebut masing-masing adalah lebar 8 meter dan panjang 100 meter dan tanaman yang ditumbang untuk kebun Para Penggugat adalah pohon karet namun saksi tidak tahu berapa buah pohon karet milik Para Penggugat yang ditumbang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Tergugat melakukan penyerobotan tanah tersebut tidak ada melakukan musyawarah dengan masyarakat sebelumnya;
- Bahwa tanah-tanah yang terkena penyerobotan tersebut berada di pinggir sungai Aek Muara Sada;
- Bahwa pada saat alat berat (beko) sedang bekerja melakukan pengerukan tanah untuk pembangunan jalan saksi ada bertanya kepada supir alat berat (beko) tersebut dan saat itu supir alat berat (beko) tersebut berkata jika dirinya bekerja atas suruhan Bupati (Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-13 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Hidayat Hasibuan, 2. Saksi Ahmad Syarkawi Hasibuan, 3. Saksi Edy Sahlan Hasibuan dan 4. Saksi Joni Nasution;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T-1** berupa Surat Permohonan Pembangunan Jalan Sentral Produksi di Kelurahan Simangambat tanggal 4 Januari 2019 menerangkan tentang permohonan dari Camat Siabu kepada Bupati Mandailing Natal untuk pembangunan jalan sentral produksi di Kelurahan Simangambat Kec. Siabu dari Jembatan Ayuara menuju jalan sentral produksi ke Desa Bonan Dolok demi peningkatan hasil perkebunan masyarakat, **T-2** berupa Surat Pernyataan Masyarakat tanggal 3 September 2019 tentang dukungan masyarakat Simangambat terhadap pembangunan bendungan dan akses jalan menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendungan Batu Tunggal melalui pinggiran sungai serta permohonan agar pembangunan bendungan dan akses jalan agar dapat dilanjutkan, **T-3** berupa Surat Pernyataan atas nama Ihsan tanggal 24 Agustus 2019 tentang yang bersangkutan telah menerima bantuan penggantian pembelian bibit akibat pembukaan jalan di daerah aliran Sungai Muara Sada Kelurahan Simangambat Kec. Siabu, **T-4** berupa Surat Pernyataan atas nama Salman tanggal 24 Agustus 2019 tentang yang bersangkutan telah menerima bantuan penggantian pembelian bibit akibat pembukaan jalan di daerah aliran Sungai Muara Sada Kelurahan Simangambat Kec. Siabu, **T-5** berupa Surat Pernyataan atas nama Jhonny Nst. tanggal 24 Agustus 2019 tentang yang bersangkutan telah menerima bantuan penggantian pembelian bibit akibat pembukaan jalan di daerah aliran Sungai Muara Sada Kelurahan Simangambat Kec. Siabu, **T-6** berupa kwitansi tanggal 22 April 2019 menerangkan tentang pembayaran ganti rugi pembelian bibit dalam rangka pembukaan jalan ke irigasi Batu Tunggal Kel. Simangambat kepada Ihsan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), **T-7** berupa kwitansi tanggal 22 April 2019 menerangkan tentang pembayaran ganti rugi pembelian bibit dalam rangka pembukaan jalan ke irigasi Batu Tunggal Kel. Simangambat kepada Salman sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), **T-8** berupa kwitansi tanggal 22 April 2019 menerangkan tentang pembayaran ganti rugi pembelian bibit dalam rangka pembukaan jalan ke irigasi Batu Tunggal Kel. Simangambat kepada Jhonny Nst. sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), **T-9** berupa Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, **T-10** berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, **T-11a** berupa foto saksi Hidayat Hasibuan dengan Penggugat I pada saat melakukan survey dalam rangka pembukaan jalan ke Bendungan Batu Tunggal, **T-11b** berupa foto Tergugat bersama dengan Penggugat I, saksi Hidayat Hasibuan dan masyarakat yang menerangkan kunjungan hari pertama Tergugat bersama rombongan di lokasi pembukaan jalan akses ke Bendungan Batu Tunggal, **T-11c** berupa foto saksi Hidayat Hasibuan bersama-sama dengan Penggugat I, Lurah Simangambat, Camat Siabu, Danramil dan masyarakat Kelurahan Simangambat selaku peserta musyawarah pembangunan jalan menuju Batu Tunggal, **T-11d** berupa foto saksi Hidayat Hasibuan bersama Tokoh Masyarakat dan Dewan Kelurahan Simangambat setelah selesai musyawarah dalam rangka pembangunan akses jalan dan bendungan Batu Tunggal, **T-11e** berupa foto tokoh masyarakat bersama Penggugat I setelah berkoordinasi dengan Asisten I

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemkab. Madina untuk pembangunan bendungan dan akses jalan ke bendungan Batu Tunggul, **T-11f** berupa foto tokoh masyarakat dan Penggugat I pada saat mengajukan permohonan ke Tergugat mengenai pembukaan akses jalan ke Batu Tunggul, **T-11g** berupa foto Bendungan Batu Tunggul pada saat ramai di kunjungi masyarakat sebagai tempat rekreasi;

Bahwa selanjutnya saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hidayat Hasibuan.

- Bahwa saksi adalah orang asli Kelurahan Simangambat namun sudah lama merantau ke Tangerang Selatan dan bekerja sebagai guru dan setelah pensiun saksi pulang ke kampung dan ingin mensejahterakan masyarakat dilingkungan saksi;
- Bahwa tidak berapa lama saksi sampai di kampung, saksi mendengar masyarakat banyak yang resah karena di kampung kami marak terjadi permainan judi togel, narkoba dan maling sehingga kami membentuk tim 9 di setiap lingkungan lalu kami membentuk Dewan Kecamatan yang terdiri dari tokoh masyarakat dan pemuka agama dan setelah terbentuk kami merencanakan pembangunan di kampung kami guna menekan angka kejahatan di kampung kami;
- Bahwa pembahasan rapat perencanaan pembangunan tersebut menghasil kesepakatan untuk pembangunan Bendungan Batu Tunggul dan akses jalan menuju bendungan tersebut;
- Bahwa hasil rapat adalah masyarakat menghibahkan tanahnya yang terkena pembangunan jalan menuju bendungan dan tanaman masyarakat yang terkena pembangunan jalan akan diberi ganti rugi bibit;
- Bahwa dalam rapat tersebut Para Penggugat tidak hadir namun saksi mengetahui jika tanah Para Penggugat (objek perkara) akan terkena pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa rapat masyarakat untuk membahas pembangunan bendungan, akses jalan dan ganti rugi bibit bagi tanamannya yang terkena sering dilakukan dan dalam rapat-rapat selanjutnya tersebut sering pula dihadiri Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak ada keberatan terhadap rencana ganti rugi bibit tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2019 saksi dan Penggugat I ditugaskan untuk mensosialisasikan pembangunan bendungan dan akses jalan menuju bendungan kepada masyarakat;
- Bahwa masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan ada sekitar 8 (delapan) orang termasuk Para Penggugat;
- Bahwa pada saat pembangunan jalan dengan menggunakan alat berat (beko) masyarakat dan Para Penggugat tidak ada yang merasa keberatan;
- Bahwa akibat pembangunan jalan tersebut ada tanaman masyarakat termasuk Para Penggugat yang ditumbang dan terhadap hal tersebut masyarakat akan mendapatkan ganti rugi bibit tanaman dan bukan ganti rugi tanah;
- Bahwa ada masyarakat yang mau menerima ganti rugi bibit dikarenakan mereka menganggap pembangunan jalan tersebut untuk pembangunan umum namun Para Penggugat tidak mau menerima ganti rugi bibit tanaman karena ganti ruginya kecil sedangkan Para Penggugat maunya ganti ruginya besar;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti T-2 dimana bukti T-2 tersebut dibuat oleh masyarakat Kelurahan Simangambat dikarenakan air di sungai Aek Muara Sada sudah mulai kering sehingga masyarakat meminta kepada Tergugat untuk melanjutkan pembangunan bendungan dan jalan yang saat itu terhenti;
- Bahwa pembangunan jalan menuju bendungan bersifat gotong royong antara masyarakat dengan pemerintah setempat;

## 2. Saksi Ahmad Syarkawi Hasibuan.

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pembangunan jalan yang menghubungkan antara jalan umum menuju bendungan Batu Tunggal;
- Bahwa tanah Penggugat I ada terkena pengerukan tanah untuk pembangunan jalan tersebut dan saat itu Penggugat I tidak ada merasa keberatan;
- Bahwa ada pula masyarakat pemilik tanah yang keberatan mengenai pembangunan jalan namun keberatannya mengenai ganti rugi yang terlalu kecil bukan karena tanahnya kena pengerukan pembangunan jalan;
- Bahwa Tergugat tidak ada memiliki tanah di lokasi pembangunan jalan tersebut;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Saksi Edy Sahlan Hasibuan.

- Bahwa adalah Camat Siabu dan sudah tinggal di Siabu sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2018 saksi Hidayat Hasibuan pernah datang ke rumah saksi menceritakan tentang pembangunan bendungan Batu Tunggal dan akses jalannya lalu saksi menyarankan untuk membuat proposal;
- Bahwa setelah proposal pembangunan tersebut jadi kemudian proposal tersebut diserahkan oleh saksi Hidayat Hasibuan dan Para Penggugat kepada Tergugat selaku Bupati Mandailing Natal dan tidak berapa lama kemudian Tergugat ada datang bertemu dan duduk-duduk di dengan masyarakat Kelurahan Simangambat di sopo-sopo yang ada dekat lokasi pembangunan (objek perkara);
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saksi, Tergugat, saksi Hidayat Hasibuan, Penggugat I dan beberapa masyarakat sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah saksi Hidayat Hasibuan dan Penggugat I diberi tugas untuk mensosialisasikan rencana pembangunan bendungan dan akses jalan kepada masyarakat;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada juga disampaikan bahwa bagi masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan maka akan diberikan ganti rugi bibit dan bukan ganti rugi tanah dan saat itu Para Penggugat tidak ada merasa keberatan;
- Bahwa atas perintah Tergugat maka pada tanggal 1 April 2019 saksi ada memanggil pemilik tanah yang terkena pembangunan jalan termasuk Para Penggugat untuk hadir ke Kantor Kecamatan Siabu guna membahas ganti rugi bibit;
- Bahwa pada waktu itu saksi menawarkan besaran ganti rugi bibit adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbatang dan diterima oleh beberapa orang namun Para Penggugat tidak menerimanya karena menghendaki ganti rugi bibit sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbatangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Penggugat I yang terkena pembangunan jalan adalah panjang 203 meter dengan lebar 8 meter, Penggugat II panjang 164 meter lebar 8 meter dan Penggugat III panjang 304 meter lebar 8 meter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber biaya pembangunan jalan tersebut yang tahu adalah Tergugat;
- 4. Saksi Joni Nasution.
  - Bahwa saksi mengetahui perihal pembangunan bendungan Batu Tunggal dan akses jalan menuju bendungan dikarenakan tanah saksi ada terkena pengerukan tanah untuk pembangunan jalan tersebut;
  - Bahwa ada sekitar 8 (delapan) orang termasuk saksi dan Para Penggugat yang tanahnya terkena pengerukan tanah untuk pembangunan jalan tersebut;
  - Bahwa Penggugat I dan Penggugat II pernah mengajak saksi untuk bermusyawarah mengenai besaran ganti rugi akibat tanah kami yang terkena pembangunan jalan tersebut yang dilakukan di rumah almarhum Muslih ayah dari Penggugat III dimana saat itu dibicarakan niat dari Penggugat I, Penggugat II dan Almarhum Musli untuk mengajukan gugatan namun saksi tidak setuju dan tidak berapa lama saksi pulang ke rumah;
  - Bahwa saksi pernah ditelpon oleh Camat Siabu untuk datang ke Kantor Kecamatan Siabu guna di Mediasi mengenai ganti rugi bibit akibat pembangunan jalan dan saat itu pemilik tanah yang hadir ada 8 (delapan) orang termasuk saksi dan Para Penggugat;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut Camat Siabu ada berkata *"siapa yang mau ganti rugi bibit dan siapa yang mau menggugat ? dan waktu itu saksi menjawab "kalau saya tidak menuntut ganti rugi, kalau dikasih saya terima dan kalau tidak dikasih juga tidak apa-apa"*, dikarenakan saat itu saksi merasa diuntungkan dengan pembangunan jalan tersebut sehingga akses saksi menuju kebun saksi menjadi lebih mudah;
  - Bahwa saat itu Para Penggugat meminta ganti rugi masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dijawab Camat Siabu akan disampaikan kepada Tergugat permintaan Para Penggugat tersebut;
  - Bahwa saksi sudah menerima ganti rugi bibit melalui Camat Siabu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang saksi terima pada saat pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat satu persatu yaitu sebagai berikut:

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl



## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan petitum ke-1 gugatan Para Penggugat maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan petitum ke-3 yang merupakan pokok dari gugatan Para Penggugat dimana dalam petitum ke-3 tersebut Para Penggugat bermohon kepada Majelis jika terhadap perbuatan Tergugat yang merusak kebun dan tanaman yang ada diatasnya milik Para Penggugat tanpa adanya izin dan tanpa pemberitahuan Para Penggugat serta menguasainya yang dilakukan dengan menggunakan alat berat (beko) pada malam hari (posita gugatan halaman 2 angka 4 dan 5) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materil maupun immateril dan terhadap petitum tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut namun sebelum dapat menyatakan Tergugat benar melakukan perbuatan melawan hukum maka Majelis akan terlebih dahulu menjelaskan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, yaitu bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (BW) yaitu:

*"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut".*

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat;

Bahwa adapun unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

### 1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.



2. Adanya unsur kesalahan.

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian.

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat.

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adakah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas apakah Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang merusak kebun dan tanaman yang ada diatasnya milik Para Penggugat tanpa adanya izin dan tanpa pemberitahuan Para Penggugat serta menguasainya yang dilakukan dengan menggunakan alat berat (beko) pada malam hari (posita gugatan halaman 2 angka 4 dan 5), Para Penggugat telah menghadirkan bukti P-13 sampai dengan P-18 berupa foto dan video yang menerangkan kondisi objek perkara sebelum dilakukan pengerukan tanah untuk pembangunan akses jalan menuju bendungan Batu Tunggul, proses pengerukan tanah dengan menggunakan alat berat (beko) yang dilaksanakan pada siang dan malam hari serta kondisi objek perkara setelah dilakukannya pengerukan tanah, dan kegiatan tersebut menurut Para Penggugat dilakukan Tergugat tanpa adanya izin dan tanpa adanya pemberitahuan kepada Para Penggugat selaku pemilik tanah kebun. Hal mana menurut Para Penggugat sejatinya kegiatan yang seharusnya dilakukan Tergugat di sekitar lokasi objek perkara ada kegiatan pembangunan bendungan Batu Tunggul hal tersebut berdasarkan bukti P-19 berupa perawatan Bendungan Aek Muarasada (Batu Tunggul) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat I selaku wakil masyarakat yang ditujukan kepada Tergugat;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut sejatinya telah disangkal dengan tegas oleh Tergugat dimana menurut Tergugat perbuatan pembangunan akses jalan menuju bendungan Batu Tunggul adalah didasari permohonan dari masyarakat Kelurahan Simangambat baik melalui Camat Siabu (saksi Edi Syahrial, S.H.) tanggal 4 Januari 2019 (T-1) maupun surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan masyarakat Kelurahan Simangambat tanggal 3 September 2019 yang berisikan dukungan masyarakat terhadap pembangunan bendungan Batu Tunggal dan pembukaan akses jalan menuju bendungan Batu Tunggal tersebut dan bermohon kepada Tergugat untuk melanjutkan pembangunan bendungan dan akses jalan tersebut yang saat ini terhenti agar bermanfaat dan berhasil guna bagi masyarakat Kelurahan Simangambat, yang masing-masing surat tersebut (T-1 dan T-2) ditujukan kepada Tergugat. Selain itu Tergugat juga membantah jika kegiatan pembangunan akses jalan menuju bendungan Batu Tunggal adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Para Penggugat yaitu dengan menghadirkan bukti T-11a sampai dengan T-11f berupa foto-foto kegiatan dimana didalam foto tersebut terlihat keberadaan Penggugat I pada saat pengajuan permohonan pembukaan akses jalan kepada Tergugat (T-11f), koordinasi dengan Asisten I Pemkab. Madina untuk pembangunan akses jalan (T-11e), survey awal dalam rangka pembukaan akses jalan (T-11a), kunjungan Tergugat di lokasi yang akan dijadikan akses jalan (T-11b) dan peserta musyawarah pembahasan pembangunan akses jalan menuju bendungan Batu Tunggal (T-11c), dimana dalam foto-foto tersebut terlihat jelas keberadaan Penggugat I;

Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas Majelis berpendapat sebagai berikut yaitu bahwa pembangunan akses jalan sejatinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hal itu dikarenakan dapat membantu mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat pengguna jalan tersebut dan hal tersebut jika dikaitkan dengan perkara *a quo* faktanya tujuan tersebut sama-sama dikehendaki oleh Para Penggugat dan Tergugat namun hanya saja terdapat perbedaan dimana menurut Para Penggugat permohonan pembangunan hanya berkenaan perbaikan dan perawatan bendungan Aek Muara Sada (Batu Tunggal) saja (P-19) sedangkan Tergugat berpendapat berdasarkan permohonan Camat Siabu dan masyarakat Kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu, pembangunan bukan hanya terhadap bendungan Batu Tunggal juga termasuk pembangunan akses jalan menuju bendungan tersebut (T-1 dan T-2), namun terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan pembangunan akses jalan menuju bendungan Batu Tunggal adalah tanpa pemberitahuan dan tanpa seizin dari Para Penggugat menurut Majelis adalah suatu yang aneh jika dilihat dari bukti T-11a hingga T-11f sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dimana dalam foto-foto tersebut terlihat jelas keberadaan Penggugat I dalam kegiatan sebelum dilaksanakannya pembangunan akses jalan menuju bendungan Batu Tunggal

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal itu faktanya tidak ada dibantah oleh Para Penggugat khususnya Penggugat I dipersidangan, terlebih lagi setelah mendengar keterangan saksi Hidayat Hasibuan dan saksi Edy Sahlan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan jika Penggugat I aktif dalam pengajuan permohonan pembangunan bendungan dan akses jalannya serta ditugasi pula untuk mensosialisasikan rencana pembangunan tersebut kepada masyarakat Kelurahan Simangambat dan lagi-lagi keterangan saksi-saksi tersebut tidak pula dibantah oleh Para Penggugat terutama Penggugat I, sehingga menurut Majelis kegiatan pembangunan akses jalan yang menghubungkan jalan umum (dekat jembatan Ayuara) menuju bendungan Batu Tunggal sejatinya telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat I dan dikarenakan gugatan *a quo* kedudukan Penggugat II dan Penggugat III menjadi satu kesatu dengan Penggugat I maka harus dianggap Penggugat II dan Penggugat III mengetahui dan menyetujui pula rencana pembangunan akses jalan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih dari itu berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan jika perbuatan Tergugat yang merusak kebun dan tanaman yang ada di atasnya milik Para Penggugat tanpa adanya izin dan tanpa pemberitahuan Para Penggugat serta dikuasai oleh Tergugat dengan sedemikian rupa (posita gugatan halaman 2 angka 4), terhadap hal tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut bahwa tidak ada satupun bukti yang dihadirkan Para Penggugat dipersidangan yang dapat menunjukkan adanya perbuatan menguasai objek perkara terlebih lagi pada saat Majelis melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Januari 2020, Majelis tidak ada melihat adanya kegiatan penguasaan objek perkara oleh Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap pernyataan penguasaan objek perkara oleh Tergugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat adalah tidak berdasar dan mengada-ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah Majelis nyatakan sebelumnya jika Para Pengugat telah mengetahui rencana kegiatan pembangunan akses jalan yang menghubungkan jalan umum (dekat jembatan Ayuara) menuju bendungan Batu Tunggal maka sejatinya gugatan Para Penggugat *a quo* bukanlah murni berkaitan dengan kegiatan pembukaan jalan tersebut melainkan berkaitan besaran ganti rugi yang besarnya tidak sesuai dengan keinginan Para Penggugat dimana berdasarkan bukti yang diajukan Para Penggugat, untuk Penggugat I menuntut ganti kerugian sejumlah Rp1.530.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) (P-20) dan Penggugat III sejumlah Rp780.600.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta enam

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) (P-21), sedangkan untuk Penggugat II tidak ada membuktikan kerugiannya, dimana menurut Majelis bukti-bukti tersebut bertentangan dan tidak mendukung dengan perhitungan ganti kerugian Para Pengugat sebagaimana terdapat dalam gugatannya yaitu posita halaman 3 angka 9 poin 1 dan 3, dan petitum angka 4, sehingga pertimbangan ganti kerugian Para Penggugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Para Penggugat telah terbukti mengetahui tentang rencana pembangunan akses jalan menuju bendungan Batu Tunggal, tidak terbuktinya penguasaan objek perkara oleh Tergugat dan ditolaknya perhitungan ganti kerugian, maka Majelis berpendapat terhadap permohonan Para Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 3 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum angka 3 yang merupakan pokok petitum gugatan Para Penggugat sudah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) Jo. Pasal 192 Ayat (1) Rbg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten*) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

### DALAM MEDIASI.

1. Menyatakan mediasi Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl telah gagal mencapai perdamaian;
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya mediasi secara tanggung renteng sejumlah NIHIL.

### DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.746.000,00 (Satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl tanggal 13 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hasanuddin, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp6.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
4. Proses .....	:	Rp50.000,00;
5. PNPB .....	:	Rp10.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp90.000,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.550.000,00;
Jumlah .....	:	Rp1.746.000,00;

(Satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36